



PUTUSAN
Nomor 152/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kusmawan**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 4 RT04/RW003 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Pelawan I**;
2. **Sudirman**, bertempat tinggal di Desa Petapahan RT/RW 021/005, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Pelawan II**;
3. **M Idris**, bertempat tinggal di Jalan Karya Makmur Nomor 30, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Pelawan III**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III semula Pelawan I, II, III, diwakili oleh Kuasanya **Muhammad Rais Hasan, S.H.,M.H.,C.L.A., Yelly Handayani, S.H., dan Heri Juliansyah, S.H.** adalah para Advokat berkantor di RHP & RH LAW FIRM yang beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6 Jalan Jend. Sudirman Nomor 11 Pekanbaru-Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023 dibawah register Nomor.371/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

Lawan:

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Idris**, bertempat tinggal di RT011 RW001 Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I**;
2. **Kepala Desa Bencah Kelubi**, bertempat tinggal di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terlawan II**;
3. **Salomon Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan III Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan I**;
4. **Norlen Sirait**, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terlawan II**;
4. **Teguh**, bertempat tinggal di Jalur 2A Blok P Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Terlawan III**;
5. **Samson Sinulingga**, bertempat tinggal di Jalur 15 Desa Indra Puri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Terlawan IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 152/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak berperkara tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 152/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukkan kembali Majelis

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak berperkara tersebut di atas;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 152PDT/2023/PT PBR, tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 25 Januari 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak bantahan / Pelawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.5.584.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan I tanpa dihadiri oleh Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV masing-masing tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2023 Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Kuasanya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, seperti ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR



16/Akta.Pdt/Bdg/2023/PN Bkn Jo. Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tertanggal 24 Agustus 2023, dan permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV masing-masing tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 4 September 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori banding Nomor 16/Akta.Pdt/Bdg/2023/PN Bkn Jo. Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terlawan I semula Turut Terlawan I, Turut Terlawan II semula Turut Terlawan II masing-masing tanggal 7 September 2023 seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn kepada para pihak telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam Memori Banding, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bangkinang telah keliru dalam menemukan fakta yang sebenarnya dalam persidangan karena tidak dapat kesaksian sepadan dijadikan pertimbangan pengadilan tingkat pertama karena untuk membuktikan dalil pertimbangan keabsahan surat tersebut haruslah melalui pemeriksaan laboratorium forensik sehingga proses pemeriksaan suatu barang bukti dapat menunjang keyakinan hakim;
- Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Bangkinang tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pelawan/pemohon banding yang menerangkan mengenai awal perkara;

Pada akhirnya Para Pembanding semula Para Pelawan memohon agar Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat tingkat banding ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. PRIMER

1. Tentang Eksepsi
 - Menolak Ekdepsi Terlawan I seluruhnya;
2. Tentang Pokok Perkara
 - Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
 - Menerima dan mengabulkan Perlawanan

II. SUBSIDER

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR



- Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan sudah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut secara cermat beserta seluruh surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023, bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara, memori banding Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo telah tepat dan benar menilai fakta-fakta dalam persidangan maupun dalam penerapan hukumnya yang akhirnya menyatakan menolak bantahan/Pelawan dari Para Pelawan untuk seluruhnya oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterima dan dikuatkan, dengan alasan dan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan berupa alat bukti kepemilikan tanah ternyata alat bukti tersebut sudah pernah diajukan pada perkara Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi Para Pembanding semula Para Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, dinyatakan ditolak, sehingga Para Pembanding semula Para Pelawan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Rechtsglement Buitengewesten Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 juncto Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** yang terdiri dari **Jon Effreddi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Admiral, S.H., M.H.**, dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Admiral,S.H., M.H.

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 152/PDT/2023/PT PBR



Panitera Pengganti,

ttd

M. F. Eva J. Simamora, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus Limapuluh ribu rupiah)